

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 093/IMS-SK/X/2019

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilikan Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II**


- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilikam Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II** dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 723/Menhut-II/2011, tanggal 20 Desember 2009 Jo. SK Nomor : 625/Menhut-II/2012, tanggal 7 November 2012 yang berlokasi di KabupatenSarmi, Provinsi Papua, seluas ± 169.170 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 September 2019.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Oktober 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II**.
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II TIMBER** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
  - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
  - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap hasil temuan Audit Khusus.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
  - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Oktober 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL**  
**IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II**

**1. IDENTITAS LPPHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut  
Prasyarat
  - Auditor Kriteria Produksi : Amin Pujiyanto, S.Hut.
  - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
  - Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, MSi
  - Auditor Kriteria VLK : Arif Widodo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. DATA POKOK AUDITEE**

- a. Nama Perusahaan : PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : - Akta Notaris M.M.I. Wiardi, S.H., No. 30 tanggal 10 Oktober 2016  
- Pengesahan dalam Berita Negara RI, No. 59 tanggal 24 Juli 1987
  - Akta Perubahan Terakhir : - Akta Notaris Edi Priyono, SH., No. 16 tanggal 18 Mei 2009  
- Pengesahan dalam SK Menkum dan HAM No. AHU-23709.A.H.01.02 tahun 2009 tanggal 29 Mei 2009
- c. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.723/Menhut-II/2011, tanggal 20 Desember jo. SK. 625/Menhut-II/2012, tanggal 7 November 2012
- d. Luas : ± 169.170 Ha
- e. Alamat Kantor Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat Blok A6A No. 18, Jln. Boulevard Artha Gading, Jakarta, 12950
- f. Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Sentani No. 17, Abepura – Jayapura, 99351
- g. Susunan Perusahaan Pengurus : - Presiden Komisaris : Supriyono  
- Komisaris : Lay Sian Hwa



- Presiden Direktur : Susan Lilianti Sunarti
- Wakil Presiden Direktur : Upa Labuhari
- Direktur : Sui Ing Mastuti

### 3. RINGKASAN TAHAPAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jayapura, 2 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Papua</li><li>- Koordinasi dengan BPHP Wilayah XV Jayapura</li><li>- Kegiatan dilakukan setelah penilaian lapangan karena pada tanggal 23 September 2019 terdapat kerusuhan di Jayapura yang menyebabkan tim audit tidak dapat menuju ke instansi terkait.</li></ul>
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Km. 50 PT WMT II, 23 September 2019	<p>Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit.</li><li>b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.</li><li>c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Km. 50 dan Areal Kerja PT WMT II, 23 - 27 September 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan.</li><li>b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran.</li><li>c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Base Camp Km. 50 PT WMT II, 27 September 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee.</li><li>b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.</li><li>c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.</li></ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 18 Oktober 2019	<p>a. PT WAPOGA MUTIARA TIMBER Unit II dinyatakan LULUS Penilikan Ke-1 sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “<b>BAIK</b>” dan VLK Hutan MEMENUHI.</p> <p>b. S-PHPL PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</p>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN :

##### A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1	<b>Baik (3)</b>	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT WMT II tersedia lengkap di lapangan. Dokumen legal terdiri dari Akta pendirian PT WMT II (Akta Perseroan Terbatas PT WMT II No. 30 Tanggal 10 Oktober 1986, Notaris M.M.I Wiardi S.H.), Akta perubahan terakhir (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT WMT No. 16, tanggal 18 Mei 2009, Notaris Edi Priyono, SH.), SK IUPHHK-HA PT WMT II (SK Menhut No. SK.723/MENHUT-II/2011 tanggal 20 Desember Juli 2011 jo. SK Menhut No. SK.625/MENHUT-II/2012 tanggal 12 Desember 2012), Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021 (SK Menhut No. SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2018 dan 2019 A.n. PT WMT II. Dokumen administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu Berita Acara Tata Batas tahun 1987/1988, Laporan TBT No. 787 tahun 1993, Laporan TBT No. 1058 tahun 1995, Laporan TBT No. 1397 tahun 2000, Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013.
	1.1.2	<b>Sedang (2)</b>	Realisasi tata batas areal kerja PT WMT II belum 100% (temu gelang). Penataan batas telah dilakukan sepanjang 185,503 Km atau 52,54% dari total rencana penataan batas areal kerja seluruhnya yaitu sepanjang ± 353,073 Km. PT WMT II telah melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas seluruhnya yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013.
	1.1.3	<b>Sedang (2)</b>	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, menunjukkan bahwa tidak ada konflik batas areal PT WMT II dengan pihak lain. Namun demikian, tidak ada konflik batas tersebut belum terkonfirmasi atau terbukti untuk seluruh areal PT WMT II karena realisasi penataan batas areal kerja PT WMT II (BATB) baru selesai sebagian. Dengan demikian, pengakuan atas eksistensi areal IUPHHK-HA PT WMT II belum diperoleh untuk keseluruhan areal.
	1.1.4	<i>Not Applicable/NA</i>	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT WMT II.
	1.1.5	<i>Not Applicable/NA</i>	Di dalam areal kerja PT WMT II tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang mempunyai izin yang sah dari pemerintah daerah maupun pusat.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.2. SEDANG (2)	1.2.1.	<b>Baik (3)</b>	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HA PT WMT II yang telah ditandatangani oleh Direksi PT WMT II pada bulan Maret 2017. Rumusan visi dan misi PT WMT II sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu mengelola dan melestarikan sumber daya hutan dengan berazaskan kelestarian produksi, lingkungan dan sosial.
	1.2.2.	<b>Sedang (2)</b>	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018), kegiatan sosialisasi visi dan misi PT WMT II hanya dilakukan pada internal karyawan PT WMT II dan sebagian masyarakat di sekitar areal kerja. Pada periode tersebut, sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh terutama kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
	1.2.3.	<b>Sedang (2)</b>	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT WMT II telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT WMT II diantaranya yaitu PT WMT II melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan, baik penyusunan perencanaan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku, dan pencapaian pengelolaan hutan alam yang tersertifikasi dengan skema PHPL dan FSC. Masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu penataan batas areal kerja belum temu gelang, serta penyediaan tenaga profesional dan teknis kehutanan masih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	<b>Buruk (1)</b>	Keberadaan Tenaga Teknis PHPL di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat ini tercatat sebanyak 6 (enam) orang atau 22,22% sesuai ketentuan yang berlaku terdiri dari GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL NENHUT, GANIS PHPL BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R. Masih terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 77,78% atau 21 (dua puluh satu) orang.
	1.3.2.	<b>Sedang (2)</b>	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT WMT II periode 1 (satu) tahun terakhir (2018) tercatat sebanyak 4 (empat) orang atau sebesar 66,67% dari total rencana peningkatan SDM sebanyak 6 (enam) orang.
	1.3.3.	<b>Baik (3)</b>	PT WMT II memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen tersebut diantaranya, dokumen Peraturan Perusahaan PT WMT II periode 2019 s/d 2021 (Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi No. 560/08/DTK/2019, tanggal 15 Mei 2019), Kartu Kepesertaan Jamsostek Karyawan PT WMT II, Surat Keputusan Manajemen PT WMT II (keputusan perubahan upah, perubahan jabatan, mutasi karyawan), dokumen Surat Perjanjian Kerja Karyawan, struktur organisasi dan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab, serta Struktur Panitia Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT WMT II yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi.
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	<b>Baik (3)</b>	PT WMT II telah memiliki struktur organisasi yang sah dan sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT WMT II No. SK.46/WMT-JPR/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi serta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab PT WMT II.
	1.4.2.	<b>Sedang (2)</b>	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT WMT II. Dalam implementasinya perangkat SIM belum didukung dengan sumber daya manusia (pelaksana) yang cukup dan sesuai

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kompetensinya. Hal ini dibuktikan dengan belum tersedianya tenaga Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
	1.4.3.	<b>Sedang (2)</b>	Organisasi SPI/internal auditor PT WMT II ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT WMT II tanggal 6 Mei 2014 tentang Satuan Pengawas Internal PT WMT II. Meskipun telah memiliki SPI, namun SPI/Internal Auditor tersebut belum dapat secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sebagaimana tugas pokok yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Satuan Pengawasan Internal PT WMT II tersebut di atas.
	1.4.4.	<b>Sedang (2)</b>	Tindakan pencegahan telah dilakukan melalui penyediaan kontrak kerja, SOP, struktur organisasi, peningkatan SDM serta penyusunan Peraturan Perusahaan yang sah. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengawasan secara melekat/langsung oleh tiap-tiap bidang pengelolaan hutan di lapangan, Audit SPI dan Audit yang dilakukan oleh pihak Eksternal (PHPL dan FSC). Tindakan koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi tersebut hanya terlaksana sebagian. Tindak koreksi yang belum dilakukan antara lain adanya kekurangan SDM terutama GANIS PHPL yang merupakan temuan audit pada setiap tahunnya belum dilakukan perbaikan.
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	<b>Baik (3)</b>	Kegiatan RKT PT WMT II periode tahun 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat setempat (pemilik hak ulayat). Persetujuan dituangkan dalam dokumen kesepakatan dan/atau persetujuan terhadap batas areal RKT dan pembagian kompensasi hak ulayat yang ditandatangani bersama oleh pemilik hak ulayat dan Manajemen Pemegang Izin.
	1.5.2.	<b>Sedang (2)</b>	Proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT WMT II telah melibatkan pihak yang terkait, baik pihak pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini diwakili oleh instansi teknis yang menangani kegiatan penataan batas dan perwakilan perusahaan yang saling berbatasan secara langsung (batas persekutuan) serta perwakilan pemerintahan setempat. Namun berdasarkan dokumen administrasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa proses tata batas tersebut tidak melibatkan persetujuan dari pihak masyarakat sekitar areal kerja (lampiran Berita Acara dalam Laporan TBT No. 787 tahun 1993). Dengan demikian persetujuan dalam proses pelaksanaan tata batas hanya melibatkan sebagian para pihak.
	1.5.3.	<b>Baik (3)</b>	Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan CSR/CD PT WMT II pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 dan 2019) telah disetujui oleh para pihak (Manajemen PT WMT II, pemerintah dan masyarakat setempat/pemilik hak ulayat). Persetujuan dari pihak pemerintah dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA PT WMT periode tahun 2012 – 2021) dan dokumen RKTUPHHK-HA PT WMT II periode tahun 2018 dan 2019. Sedangkan persetujuan dari masyarakat dituangkan dalam dokumen persetujuan/kesepakatan terkait pemberian hak ulayat, Persetujuan masyarakat terhadap kegiatan CSR/CD berupa pemanfaatan tenaga kerja lokal melalui rekrutmen Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta Persetujuan secara tidak langsung terhadap bantuan yang diperoleh melalui surat permohonan/proposal



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			yang disetujui PT WMT II.
	1.5.4.	<b>Baik (3)</b>	Proses penetapan kawasan lindung telah disetujui oleh para pihak (Manajemen PT WMT II, pemerintah dan masyarakat setempat/pemilik hak ulayat). Persetujuan dari pihak pemerintah dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA PT WMT periode tahun 2012 – 2021) dan dokumen RKTUPHHK-HA PT WMT II periode tahun 2018 dan 2019. Sedangkan persetujuan dari masyarakat dituangkan dalam dokumen Berita Acara Penerimaan dan Dukungan Masyarakat Adat atas Keberadaan Kawasan Lindung di Areal PT WMT II. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ondoafi pemilik hak ulayat di areal PT WMT II.

## B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1 SEDANG (2)	2.1.1.	<b>Baik (3)</b>	PT WMT II telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012 – 2021 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berdasarkan Surat Keputusan No. SK. 92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT WMT II Provinsi Papua Beserta lampiran Petanya skala 1 : 100.000. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim – NIP. 19600106 198703 1 001) A.n. Menteri Kehutanan. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT WMT II tidak dikenai peringatan.
	2.1.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II telah melakukan penataan areal kerja ke dalam Blok dan Petak terbangun dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan. Lokasi penebangan RKT 2019 berada di alokasi RKT 2020 dalam dokumen RKU, perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Surat No. 0110/StS/WMT/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Terdapat perbedaan luas blok terbangun yang direncanakan dalam RKT 2018 dan 2019 dibanding dengan dokumen RKU periode tahun 2012 – 2021 dengan perbedaan rata-rata sebesar 9,37 %.
	2.1.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II telah melakukan penandaan batas di lapangan dengan cara menoletkan cat warna merah 1 (satu) strip pada pohon/tiang untuk batas Blok dan warna kuning untuk batas petak, selain itu pembuatan batas Petak juga dilakukan dengan membuat rintis batas selebar 1 meter. Pada batas blok/petak yang berada di pinggir jalan dipasang plang identitas dan pal batas blok. Pada saat kegiatan penilikan I sebagian tanda batas petak RKT 2018 tidak dapat dikenali dengan jelas di lapangan karena kurangnya pemeliharaan.
2.2	2.2.1.	<b>Baik</b>	PT WMT II memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
BAIK (3)		<b>(3)</b>	IHMB rata-rata perhektar seluruh jenis yang dapat diperdagangkan pada diameter 40 cm ke atas yaitu $\pm$ 29 btg/Ha dengan volume 111,72 m <sup>3</sup> /Ha. Selain itu juga terdapat data potensi hasil ITSP untuk kelas diameter 40 up 3 (tiga) tahun terakhir yaitu RKT 2017 sebesar 7,51 pohon dengan volume 28,12 m <sup>3</sup> , RKT 2018 sebesar 12,31 pohon dengan volume 51,21 m <sup>3</sup> dan RKT 2019 sebesar 12,37 pohon dengan volume 39,22 m <sup>3</sup> . Data potensi dilengkapi dengan peta pendukungnya (Peta sebaran Pohon yang dibuat dalam skala 1 : 1000).
	2.2.2.	<b>Baik (3)</b>	PT WMT II memiliki satu tipe ekosistem yaitu hutan hujan tropis lahan kering. PT WMT II memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Riap rata-rata per tahun seluruh jenis pada PUP yang dilakukan pemeliharaan sebesar 0,40 cm/tahun, sedangkan pada PUP yang tidak dilakukan pemeliharaan tercatat sebesar 0,37 cm/tahun.
	2.2.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan menyusun laporan tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) sendiri. Besarnya JTT masih didasarkan atas hasil ITSP. Besarnya Etat tebangan tahunan ditentukan berdasarkan hasil IHMB dan riap yang digunakan sebesar 0,5 m <sup>3</sup> /tahun.
2.3 BAIK (3)	2.3.1.	<b>Sedang (2)</b>	Sistem silvikultur yang diterapkan PT WMT II adalah TPTI. PT WMT II telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur secara lengkap, namun sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Sebagai contoh, dalam SOP Perencanaan Hutan disebutkan bahwa penyusunan RKT dilakukan paling lambat satu bulan sebelum RKT berjalan sedangkan ketentuan dalam SK IUPHHK-HA disebutkan dua bulan, SOP ITSP belum memuat prosedur upload data hasil ITSP, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PermenLHK RI No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016; Penanggung jawab kegiatan dalam SOP sebagian tidak sesuai dengan struktur organisasi PT WMT II.
	2.3.2.	<b>Sedang (2)</b>	Secara umum PT WMT II telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada beberapa tahapan SOP belum dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti masih dijumpai penebangan yang dilakukan terhadap pohon yang tidak sehat (growong besar), dijumpai jalan sarad yang melewati alur sungai tetapi tidak dibuat mating-mating, pembuatan lubang tanaman tidak sesuai ukuran 30 x 30 x 30 cm, belum tersedianya Peta Penataan Areal Kerja yang dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000 dll.
	2.3.3.	<b>Baik (3)</b>	Data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah sediaan tegakan pohon inti sebanyak 109 btg/Ha. Hasil observasi di lapangan pada areal bekas tebangan Petak 24.U RKT 2018 menunjukkan jumlah sediaan tegakan pohon inti sebanyak 57 batang/ha. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak $\geq$ 25 batang/ha.
	2.3.4.	<b>Baik (3)</b>	Data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah sediaan permudaan tingkat tiang adalah sebanyak 225 batang/ha. Hasil observasi di lapangan pada areal bekas tebangan Petak 24.U RKT 2018 menunjukkan jumlah sediaan permudaan tingkat tiang sebanyak 172 batang/ha dan permudaan tingkat pancang sebanyak 912 batang/ha.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.4 BAIK (3)	2.4.1.	<b>Baik (3)</b>	PT WMT II telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan yang terdiri dari SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging//RIL) (NENHUT-003-2019) dan SOP Penebangan (NENHUT-001-2019). Isi dokumen tersebut sesuai dengan karakter kondisi setempat yaitu hutan lahan kering
	2.4.2.	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II telah mengimplementasikan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan yang menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan pemanenan, pelaksanaan K3 dan pasca pemanenan ( <i>closing up</i> ) namun pada sebagian kegiatan operasionalnya masih terdapat implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP seperti tidak ditemukan adanya peta rencana jalan sarad, terdapat jalan sarad dengan lebar 5 m, dijumpai jalan sarad yang melewati alur sungai tetapi tidak dibuat mating-mating, penyaradan yang dilakukan dengan traktor dengan pisau ( <i>blade</i> ) melukai pohon, serta implementasi penerapan K3 dan penanganan aspek Pencemaran lingkungan PT WMT II belum secara efektif dilakukan seperti masih ditemukan adanya karyawan yang dalam bekerja helmnya tertinggal.
	2.4.3.	<b>Sedang (2)</b>	Observasi yang dilakukan di petak bekas tebangan Petak 24.U RKT 2018 menunjukkan bahwa tingkat kerusakan pada areal bekas tebangan untuk tegakan tingkat Pancang 18,82 %, tingkat Tiang 24,56 % dan tingkat Pohon 9,52 %. Dengan demikian rata-rata kerusakan tegakan untuk seluruh tingkatan adalah sebesar 17,64 %.
	2.4.4.	<b>Baik (3)</b>	Perhitungan factor eksploitasi dilakukan dengan membandingkan pemanfaatan kayu sebanyak 32 pohon yang telah ditebang, ditrimming, diukur dan dicatat dalam dokumen LHP yaitu dokumen LHP No. 17/LHP-WMT/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dengan volume kayu yang sama yang tertulis dalam dokumen LHC. Hasil perhitungan faktor eksploitasi tersebut menunjukkan bahwa dari 32 pohon/batang volume kayu dalam LHP adalah sebesar 130,66 m <sup>3</sup> dan volume dalam LHC sebesar 165,88 m <sup>3</sup> sehingga besarnya faktor eksploitasi adalah 0,79.
2.5 SEDANG (2)	2.5.1.	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II telah menyusun rencana pengelolaan hutan yang tertuang dalam dokumen RKT 2018 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan No. KEP-522.1/4923 tanggal 29 Desember 2017 dan RKT 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT WMT II melalui Keputusan No. SK. 001/WMT-JPR/I/2019 Januari 2019. Dokumen RKT mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan No. SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012. Dalam perencanaan penebangan lokasi penebangan RKT 2019 berada di alokasi RKT 2020 dalam dokumen RKU, perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Surat No. 0110/StS/WMT/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Terdapat perbedaan luas blok tebangan yang direncanakan dalam RKT 2018 dan 2019 dibanding dengan dokumen RKU periode tahun 2012 – 2021 dengan perbedaan rata-rata sebesar 9,37%. Terdapat kesesuaian dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	2.5.2.	<b>Baik (3)</b>	PT WMT II telah memiliki peta kerja yang dibuat berdasarkan Peta RKT 2018 skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan No. KEP-522.1/4923 tanggal 29 Desember 2017

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan Peta RKT 2019 skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT WMT II melalui Keputusan No. SK. 001/WMT-JPR/I/2019 Januari 2019. Dokumen RKT mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disahkan melalui Keputusan No. SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012. Peta kerja, Peta RKT dan Peta RKTU menggambarkan areal kawasan lindung dan areal yang boleh dimanfaatkan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dalam hal penggambaran lokasi areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung terdapat kesesuaian antara peta kerja, peta RKT dan peta RKTU.
	2.5.3.	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan batas petak/ blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Masih ditemukan penandaan batas yang kurang jelas dikarenakan pemeliharaan batas belum sepenuhnya dilakukan. Pada Kawasan lindung penandaan batas telah dilakukan namun belum seluruhnya. Realisasi penandaan kawasan lindung mencapai 74,42 %.
	2.5.4.	<b>Sedang (2)</b>	Pada tahun 2018 PT WMT II telah memproduksi kayu bulat yang berasal dari luasan areal dan petak yang telah disahkan (dalam Peta Petak tersebut telah distempel). Realisasi produksi tahun 2018 adalah sebesar 50.847,83 m <sup>3</sup> dari rencana sebesar 120.374,00 m <sup>3</sup> atau terealisasi sebesar 42,24 %. Realisasi produksi terdiri dari jenis Meranti (termasuk Merbau), Rimba Campuran dan Kayu Indah sesuai kelompok jenis yang direncanakan.
2.6 SEDANG (2)	2.6.1	<b>Buruk (1)</b>	Kondisi kesehatan finansial PT WMT II pada tahun 2017 yaitu memiliki tingkat Likuiditas sebesar 23,31 %, Solvabilitas 39,71 % dan Rentabilitas 0,79. Dalam Opini Akuntan Publik disebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasi menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
	2.6.2.	<b>Sedang (2)</b>	Realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan PT WMT II pada tahun 2017 yang meliputi Pemanenan Hasil Hutan, Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara, Perencanaan, Pemenuhan Kepada Lingkungan dan Penanaman Sosial, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan, , Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan, Penelitian dan Pengembangan, Pelaksanaan Evaluasi Lingkungan serta Administrasi dan Umum adalah sebesar Rp 63.410.594.340 dari rencana sebesar Rp 79.324.868.920 atau terealisasi 79,93 %.
	2.6.3.	<b>Sedang (2)</b>	Realisasi biaya untuk seluruh bidang pengelolaan hutan adalah sebesar Rp 63.410.594.340 dari rencana sebesar Rp 79.324.868.920 atau terealisasi 79,93 %. Dengan demikian terdapat perbedaan porsi realisasi biaya dibanding rencana sebesar 20,06 %.
	2.6.4.	<b>Sedang (2)</b>	Beberapa kegiatan teknis kehutanan pembiayaannya lancar namun tidak terealisasi 100 % atau tidak sesuai dengan tata waktu sehingga menyisakan saldo kegiatan ( <i>carry over</i> ) seperti Pemanenan Hasil Hutan (74,03 %), Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial (59,69 %), Pembangunan Sarana dan Prasarana (60,91 %), Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan (50,33 %) dan Penanaman (78,81 %). Kekurang lancaran biaya juga tercermin dari kurangnya Ganis PHPL Kurpet, Canhut, Nenhut, Binhut dan PKB-R yang secara akumulatif

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			baru tersedia 22,22 % dari kebutuhan sesuai ketentuan. Atas dasar hal tersebut, realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan atau yang mempengaruhi kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5.	<b>Baik (3)</b>	Realisasi biaya kegiatan Pembinaan Hutan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.248.675.000 dari rencana sebesar Rp 2.237.682.000 atau terealisasi sebesar 100,49 %.
	2.6.6.	<b>Baik (3)</b>	PT WMT II telah melakukan kegiatan pembinaan hutan yang berdasarkan Laporan rata-rata kegiatan pembinaan hutan terealisasi sebesar 92,38 %. Berdasarkan hasil observasi lapangan atas kualitas tegakan (prosen tumbuh) di lokasi penanaman bekas TPn RKT 2018 diketahui bahwa prosen tumbuh tanaman adalah sebesar 93,75 %. Dengan demikian realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan yang meliputi luas dan kualitas adalah sebesar (0,9238 x 0,9375) atau 86,61 %.

### C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	<b>Baik (3)</b>	Kawasan lindung PT WMT II ditetapkan berdasar Surat Keputusan No : SK. 37/WMT-JPR/II/2017 terdiri dari <i>buffer zone</i> HL 1.707 ha ; sempadan sungai 6.153 ha ; KPPN 600 ha ; <i>buffer</i> danau 330 ha dan ; insitu 1.000 ha. Luas yang ditetapkan tersebut sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA PT WMT II Periode Tahun 2012 – 2021. Alokasi dan penempatan kawasan lindung sesuai dengan kondisi biofisik areal kerja yang dicirikan oleh keberadaan sungai, danau dan keberadaan hutan lindung Gunung Mansiap sehingga sebagian areal ditunjuk sebagai sempadan dan <i>buffer zone</i> . Penciri spesifik lainnya yaitu terdapat areal yang mewakili keragaman jenis flora dan fauna sehingga layak untuk ditunjuk sebagai areal KPPN dan insitu.
	3.1.2	<b>Baik (3)</b>	Penataan kawasan lindung tahun 2019 dilakukan di sempadan Sungai Bwetem yang ada di blok RKT 2019 dengan jarak 7 km. Dengan demikian, prestasi penataan kawasan lindung sampai dengan tahun 2019 mencapai 178,23 km. Panjang tata batas kawasan lindung ini setara dengan 75,42 % dari yang seharusnya ditata batas (236,32 km). Penanda kawasan lindung yang ditemukan berupa tanda rintisan cat merah pada batang pohon dengan jarak antar rintisan ± 20. Tanda lainnya berupa papan nama kawasan lindung yang dilengkapi dengan himbauan tidak merusak kawasan lindung dimaksud.
	3.1.3	<b>Baik (3)</b>	Luas total kawasan lindung PT WMT II sebesar 9.790 ha. Hasil penampalan peta RKUPHHK dengan Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 101 Row 62 Liputan Tanggal 17 Juni 2018 dan 26 Maret 2017, Path 102 Row 62 Liputan tanggal 23 Mei 2018, seluruh penutupan kawasan lindung PT WMT II berupa hutan (100 %) dengan rincian 5.598 ha berupa <i>virgin forest</i> dan 4.192 ha berupa <i>logged over area</i> . Hasil pemeriksaan di sempadan Sungai Bwetem di Blok RKT 2018 dan 2019, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan terhadap kondisi biofisik kawasan lindung.
	3.1.4	<b>Baik (3)</b>	Terdapat bukti pengakuan Kawasan lindung dari para pihak yaitu pemerintah, manajemen PT WMT II dan masyarakat adat sekitar areal

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>kerja. Bukti pengakuan oleh pemerintah berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.92/BUHA-2/2012 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Perode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT WMT II Prov Papua yang memuat jenis-jenis kawasan lindung yang dicadangkan pemegagn izin. Bukti pengakuan oleh manajemen PT WMT II berupa SK Direksi No SK 21/SK-PKL/WMT/VI/2014 dan Surat Keputusan No : SK. 37/WMT-JPR/II/2017 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Areal IUPHHK PT WMT dan yang terbaru berupa Berita Acara Pelaksanaan Penataan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Bwetem Blok RKT 2019, Juli 2019. Bukti pengakuan oleh masyarakat adat sekitar areal berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notulensi hasil konsultasi publik laporan HCVF PT WMT II dan sosialisasi areal Nilai Konservasi Tinggi di Areal PT WMT II tahun 2016.</li> <li>2. Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Di Areal Kerja PT WMT II Kepada Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat 10 Januari 2015.</li> <li>3. Berita Acara Penerimaan Dan Dukungan Masyarakat Adat Atas Keberadaan Kawasan Lindung Di Area PT WMT 15 Juni 2014.</li> </ol>
	3.1.5	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II telah menerbitkan beberapa dokumen laporan hasil tindak pengelolaan kawasan lindung untuk <i>buffer zone</i> HL, sempadan sungai, KPPN dan <i>buffer</i> danau. Laporan yang belum disusun pemegang izin adalah pengelolaan kawasan lindung insitu.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II telah menyusun dokumen prosedur kerja perlindungan hutan berupa SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Kebakaran, SOP Pengendalian Perambahan, SOP Pengelolaan Flora Dilindungi, SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, SOP Perburuan Satwa Liar dan SOP Pengendalian Hama dan Penyakit. Dokumen-dokumen prosedur tersebut telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada di areal pemegang izin, namun karena SOP Pengendalian Kebakaran belum sepenuhnya disesuaikan dengan PERMENLHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 terkait dengan ketentuan penyediaan sarana prasarana, unit/regu kerja, kualifikasi SDM dan pelibatan MPA maka prosedur kerja yang ada tersebut baru memenuhi 80 % dari potensi gangguan yang ada.
	3.2.2	<b>Sedang (2)</b>	Sarana perlindungan dari gangguan perburuan satwa, perambahan, penebangan liar berupa papan larangan, pos SATPAM, portal, papan kawasan lindung dan NKT dan radio komunikasi. Sarana perlindungan dari hama dan penyakit tanaman di persemaian berupa gudang peralatan, sepatu boot, gerobak, tangki semprot, penyiram tanaman, garu rumput, parang, cangkul, sekop, gunting stek dan meteran. Sarana pemadam kebakaran yang dimiliki PT WMT II berupa radio komunikasi, kendaraan roda 4, <i>chain saw</i> , helm, kaos tangan, APAR, selang dan jaringan internet. Jenis dan jumlah sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan tersebut belum sesuai dengan PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016 (< 50 %).
	3.2.3	<b>Sedang (2)</b>	Sumber Daya Manusia yang diberdayakan pada bagian perlindungan hutan sebanyak 6 orang yang dijabarkan pada Struktur Organisasi PT WMT II Sepetember 2018 dan Struktur Pengamanan Hutan PT WMT Tahun 2019 dan Uraian Tugas. SDM dimaksud yaitu Bambang Setiawan (Manager PH), Abdul Malik (Bagian BINHUT/Lingkungan) dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pemegang GANIS BINHUT, Martinus Asinggau (KASIE BINHUT), Yosep Usior (SATPAM PH), Eka Yeni Nursanti (Operator SSB) dan Rudy Wilman W (SATPRAS PATROLI). Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 75 %.
	3.2.4	<b>Baik (3)</b>	Keterbatasan sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan serta kecukupan SDM tidak menghalangi PT WMT untuk melakukan tindakan perlindungan dari potensi gangguan kebakaran. Implementasi perlindungan dengan memasang papan-papan larangan termasuk menyediakan sarana pemadam sederhana seperti tabung APAR, selang air dan alkon. Implementasi perlindungan dari gangguan perambahan hutan, penebangan liar, perburuan satwa liar dan kebakaran hutan dengan memasang papan larangan/himbauan, penempatan pos SATPAM dan portal, pemberdayaan 2 orang sebagai SATPAM hutan, pembentukan unit kerja/struktur organisasi, pelibatan tokoh adat untuk pencegahan illegal logging. Sedangkan implementasi perlindungan dari serangan hama dan penyakit tanaman dengan menyediakan penyediaan bedeng semai, pemasangan paranet, membangun gudang untuk peralatan, pembasmian serangan hama dan penyakit dengan ekstrak bawang merah, memisahkan bibit yang terserang penyakit. Dengan demikian, implementasi perlindungan telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada dengan tindakan.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	<b>Sedang (2)</b>	Dampak pemungutan hasil hutan yang diperkirakan akan terjadi berupa laju erosi dan longsoran, fluktuasi debit air sungai, peningkatan laju sedimentasi dan dampak oleh LB3. Dari dampak yang diperkirakan tersebut, PT WMT II telah menyusun beberapa prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak. Prosedur kerja yang belum tersedia secara lengkap adalah prosedur pengelolaan dan pemantauan LB3 dan limbah domestik. Dengan demikian, prosedur-prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh dampak yang diperkirakan (> 50 %).
	3.3.2	<b>Sedang (2)</b>	Jenis sarana pengelolaan dan pemantau dampak terhadap tanah dan air yang harus dimiliki oleh PT WMT II terdapat dalam dokumen perencanaan (Dokumen RKL dan RPL) serta SOP Monitoring Dan Identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun. Sarana pengelolaan dan pemantauan yang tersedia berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana pengelolaan sipil teknis berupa saluran drainase, sediment trap, drainase melintang, penahan erosi mating-mating dan tanaman konservasi kanan kiri jalan/bekas jalan sarad telah terpenuhi.</li> <li>- Sarana pengelolaan vegetatif berupa tanaman rehabilitasi bekas jalan sarad dan bekas TPn.</li> <li>- Sarana pengelolaan LB3 berupa drum dan tangki untuk menampung oli bekas serta gudang TPS.</li> <li>- Sarana pengelolaan limbah domestik berupa tempat sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).</li> <li>- Sarana pemantauan dampak berupa : OMBROMeter, bak erosi dan peilschale.</li> </ul> Sarana pengelolaan yang belum lengkap dimiliki PT WMT adalah sarana-sarana pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun seperti saluran drainase, jebakan tumpahan BBM/oli di bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM alat berat. Berdasar temuan tersebut, jumlah sarana pengelolaan belum sepenuhnya sesuai

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dengan ketentuan (< 50%).
	3.3.3	<b>Sedang (2)</b>	GANIS BINHUT PT WMT II sebanyak 1 orang atas nama Abdul Malik yang saat ini menjabat sebagai KABID Bina Hutan Dan Lingkungan. Bagian ini bertanggung jawab langsung kepada Manajer Perusahaan Hutan (Bambang Setiawan) dan membawahi KASIE BIHUT (Martinus Asinggau) dan Penggugjawab K3 dan LB3 (Naska). Dengan demikian, pemenuhan SDM yang bertanggungjawab pada pengelolaan dan pemantauan dampak mencapai 50 % berdasarkan ketentuan yang berlaku.
	3.3.4	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air pada Dokumen RKL PT WMT II Tahun 1995, RKL Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II Tahun 2003, UKL dan UPL Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus Jembatan Singgah Kapal Muat Logging (Logpond) dan SOP-SOP LB3 dan Limbah Domestik. Berdasar dokumen-dokumen tersebut, terdapat 20 rencana pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh PT WMT. Dari 20 rencana pengelolaan, terdapat 4 rencana pengelolaan yang belum terealisasi yaitu :1). Drum BBM dikembalikan ke bengkel; 2). Identifikasi penggunaan B3; 3). Penanganan penggunaan B3 dan; 4). Sampah domestik dibuang pada tempat sementara. Dengan demikian, implementasi pengelolaan dampak terhadap ketentuan mencapai 80 %.
	3.3.5	<b>Sedang (2)</b>	PT WMT II memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen RPL PT WMT II Tahun 2005, Dokumen RPL Pembangunan Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II Tahun 2003, UKL dan UPL Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus Jembatan Singgah Kapal Muat Logging (Logpond) dan SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor KELING-V-2016. Berdasar dokumen-dokumen tersebut, terdapat 8 (delapan) rencana pemantauan yang akan dilaksanakan oleh PT WMT. Hasil verifikasi, terdapat 1 (satu) rencana pemantauan yang belum direalisasikan yaitu monitoring bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian, pemenuhan pemantauan terhadap rencana/ketentuan mencapai 88 %.
	3.3.6	<b>Sedang (2)</b>	<p>Hasil pemantauan dampak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) yang terjadi di areal PT WMT II tergolong SEDANG yaitu mencapai 141 ton/ha/thn. Rona awal erosi juga tergolong SEDANG.</li> <li>2. Sedimentasi yang dipantau dari TSS air Sungai Gwere mencapai 83,00 mg/lit dan tergolong BAIK (tolak ukur sedimentasi pada dokumen RKL, TSS berkisar antara 0 – 100 mg/lit).</li> <li>3. Debit Sungai Gwere rata-rata 109,50 m<sup>3</sup>/det (berkisar 106 sampai dengan 117,98 m<sup>3</sup>/det) dan besaran debit tidak berbeda dengan rona awal.</li> <li>4. Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) mencapai 9,59 mg/l. Berdasar PPRI No 82 Tahun 2001 untuk kelas air kelas II, kadar COD ini masih di bawah ambang batas.</li> </ol> <p>Berdasar temuan audit di atas, maka pemungutan hasil hutan oleh pemegang izin tidak berdampak besar pada erosi, sedimentasi, debit sungai dan kimia air sungai (COD).</p> <p>Dampak terhadap tanah terjadi akibat tumpahan BBM dan/atau oli yang mencemari areal di sekitar bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM di camp 50 dan di log pond.</p>
3.4	3.4.1	<b>Baik</b>	Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna PT WMT II berupa SOP



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
BAIK (3)		<b>(3)</b>	Identifikasi Flora Dilindungi Nomor KELING-06-2019 dan SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Nomot KELING-07-2019. Pada tahapan identifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis, ke-2 prosedur tersebut mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu PERMENLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEM/KUM.1/12/2018, CITES dan IUCN terbaru. Dengan demikian, prosedur-prosedur identifikasi tersebut telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja pemegang izin.
	3.4.2	<b>Baik (3)</b>	PT WMT II telah memiliki data seluruh potensi flora dan fauna yang ada di arealnya dan telah diidentifikasi status perlindungan dan katagori kerawanannya. Data tersebut dirinci pada Dokumen <b>Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Di Areal IUPHHK-HA PT. WMT Unit II 2015</b> . Tahun 2019, PT WMT II melakukan identifikasi ulang terhadap seluruh potensi flora dan fauna tersebut dan hasil identifikasi disampaikan pada <b>Dokumen Laporan Identifikasi Flora Dan Fauna Tahun 2019</b> . Data identitas flora dan fauna sebagaimana dirinci pada dokumen tersebut telah disesuaikan dengan PERMENLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEM/KUM.1/12/2018, CITES valid from 4 october 2017 dan Red List IUCN terkini. Dengan demikian, implementasi identifikasi telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5 BAIK (3)	3.5.1	<b>Baik (3)</b>	Prosedur kerja pengelolaan flora PT WMT II berupa : 1). SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN Nomor : KELING-14-2019 ; 2). SOP Pemantauan Vegetasi Nomor : KELING-04-2019 ; 3). SOP Identifikasi Flora Dilindungi Nomor KELING-06-2019 dan; 4). SOP Pengelolaan Flora Dilindungi Nomor : KELING-08-2019. Prosedur-prosedur tersebut mencakup pengelolaan habitat/kawasan lindung dan perlindungan jenis. Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup pengelolaan seluruh jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin.
	3.5.2	<b>Baik (3)</b>	Rencana pengelolaan flora PT WMT II dirinci pada dokumen RKL yang disusun tahun 1995 dan prosedur kerja-prosedur kerja pengelolaan yang tersedia. Pengelolaan yang direncanakan terdiri dari 19 jenis mencakup pengelolaan habitat/kawasan lindung, pengelolaan jenis dan perlindungan jenis. Rencana pengelolaan habitat antara lain berupa penataan batas, penetapan kawasan lindung, pemasangan papan nama, dan perlindungan. Rencana pengelolaan jenis antara lain berupa pemantauan potensi, identifikasi jenis dan plotting temuan jenis pada peta. Rencana pengelolaan perlindungan jenis antara lain berupa sosialisasi kepada masyarakat, pembuatan papan larangan, rehabilitasi lahan dan kosong pada kawasan lindung termasuk patroli perlindungan. Seluruh pengelolaan yang direncanakan tersebut telah direalisasikan, dengan demikian implementasi pengelolaan flora telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.5.3	<b>Sedang (2)</b>	Di areal kerja PT WMT II terdapat gangguan penebangan pohon tidak berizin. Indikasi gangguan ini ditunjukkan oleh temuan tumpukan kayu gesek/balok kayu di beberapa tempat di pinggir jalan angkutan. Gangguan ini cenderung merusak habitat flora dilindungi dan/atau rawan yang ada di areal PT WMT II seperti Damar ( <i>Agathis</i>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<i>labilardieri</i> Warb), Paku tiang ( <i>Cyathea latebrosa</i> , <i>Cyathea lurida</i> ) dan Tikfer/Riro/Haikot ( <i>Calophyllum insularum</i> ). Dengan demikian, Jenis-jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin kondisinya tidak aman.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	<b>Baik (3)</b>	Prosedur pengelolaan fauna PT WMT II berupa SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN Nomor : KELING-14-2019, SOP Pemantauan Satwa Liar Di Jalur Transek Nomot KELING-05-2019, SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Nomot KELING-07-2019 dan SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi Nomot KELING-09-2019. Dokumen tersebut di atas meliputi prosedur pengelolaan habitat fauna dan perlindungan jenis. Dokumen-dokumen tersebut mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin
	3.6.2	<b>Baik (3)</b>	Rencana pengelolaan fauna oleh PT WMT untuk jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik dirinci pada dokumen RKL dan prosedur kerja. Rencana pengelolaan dimaksud terdiri dari 17 rencana pengelolaan yang mencakup pengelolaan habitat, pengelolaan dan perlindungan jenis dan telah terealisasi seluruhnya.
	3.6.3	<b>Sedang (2)</b>	Di areal kerja PT WMT II ditemukan banyak jenis satwa/fauna dilindungi seperti Kukus, Kanguru, Rusa, dan Burung Cendrawasih. Kondisi fauna tersebut tidak aman akibat perburuan satwa liar dan kecenderungan rusaknya habitat akibat penebangan pohon tidak berizin ( <i>illegal logging</i> ). Penanganan gangguan yang ditempuh pemegang izin adalah memasang papan larangan, bekerjasama dengan pemilik ulayat (ondoafi) dalam perlindungan hutan, patroli perlindungan dan lain-lain.

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	SK IUPHHK HA nomor SK IUPHHK HA nomor SK.723/Menhut-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 jo nomor SK.625/Menhut-II/2012 tanggal 7 November 2012 untuk areal seluas ± 169.170 Ha, memuat hak penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk PT WMT II. PT WMT II telah memiliki dokumen perencanaan pemanfaatan SDH untuk tahun 2018 dan 2019 dalam dokumen: RKUPHHK HA PT WMT II tahun 2012 -2021; RKTUPHHK-HA PT WMT II tahun 2018; RKUPHHK HA PT WMT II tahun 2019. Seluruh dokumen telah disahkan pejabat yang berwenang. Khusus untuk RKTUPHHK HA PT WMT tahun 2019 telah disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT WMT II. PT WMT II telah menyusun Laporan Penilaian NKT (HCV) PT WMT II tahun 2015 dan Laporan Penilaian Dampak Sosial PT WMT II tahun 2015. Informasi yang termuat dalam dokumen tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
	4.1.2	Baik (3)	Mekanisme penataan batas partisipatif untuk pemetaan wilayah adat dan penandaan batas wilayah masyarakat adat terkait hak ulayat yang masuk dalam kegiatan pemanenan PT WMTI II tahun 2018 – 2019 diatur dalam SOP Penataan Batas Partisipatif nomor KESOS-006-2019 tanggal 7 Januari 2019.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Mekanisme tersebut telah disepakati oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat pada blok RKT tahun 2018 dan 2019 dengan dituangkan dalam dokumen kesepakatan antara suku Bugnes, Suku Sansidan, suku Ettik, Suku Nake, Suku Fia Bugnes.
	4.1.3	Baik (3)	PT WMT II mengatur mekanisme pengakuan keberadaan hak dasar masyarakat adat setempat dalam bentuk pemberian kompensasi hak ulayat (mengacu SK Bupati Sarmi); pemberian akses kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan di dalam hutan untuk pengambilan kebutuhan pangan masyarakat; pengambilan HHBK; melakukan kegiatan adat di makam atau kampung lama di dalam area kerja PT WMT; pemanfaatan kayu untuk keperluan desa secara legal. PT WMT II mengatur hal tersebut di data dalam : SOP Identifikasi hak-hak tradisional; SOP Pemberian akses kepada masyarakat; SOP pemberian dana kompensasi
	4.1.4	Baik (3)	PT WMT II telah melakukan kegiatan tata batas areal kerja PT WMT II dengan para pihak terkait, namun saat ini tata batas areal kerja belum temu gelang. Seluruh areal kerja PT WMT II merupakan wilayah masyarakat adat setempat. Penataan batas antara hak masyarakat adat pemilik ulayat di dalam area kerja telah dilakukan pada area blok RKT tahun 2018 dan 2019. Peta hak ulayat dalam area kerja PT WMT II telah dibuat dan dijadikan lampiran BA Penataan Batas Hak Ulayat.
	4.1.5	Sedang (2)	Batas luar area kerja PT WMT II sebagian telah ditata-batas dan diketahui oleh perwakilan masyarakat setempat. Walaupun telah mengetahui batas area kerja PT WMT II di lapangan, pemilik hak ulayat masih belum sepenuhnya sepakat untuk menjaga areal kerja PT WMT II dari kegiatan selain PT WMT II. Di lapangan masih ditemui kegiatan pengambilan kayu oleh masyarakat di dalam area kerja PT WMT II.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang (2)	Tanggung jawab sosial PT WMT II sebagai pemegang SK IUPHHK HA mengacu pada SK IUPHHK HA nomor SK.723/Menhut-II/2011 jo SK.625/Menhut-II/2012 dan peraturan lain terkait kegiatan kelola sosial dan CSR dari instansi lain terkait. PT WMT II telah menyusun dokumen perencanaan kegiatan kelola sosial dalam wujud kegiatan PMDH dalam dokumen perencanaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKUPHHK HA PT WMT II tahun 2012 – 2021 yang disahkan dengan SK Menteri Kehutanan nomor SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012</li> <li>- RKTUPHHK HA PT WMT II tahun 2018 yang disahkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Papua nomor KEP-522.1/4923 tanggal 29 Desember 2017</li> <li>- RKTUPHHK HA PT WMT II tahun 2019 yang disahkan secara mandiri dengan SK nomor 001/WMT-JPR/I/2019</li> </ul> PT WMT II telah menyusun rencana operasional pelaksanaan kelola sosial dalam dokumen Rencana Operasional PMDH tahun 2018 dan 2019. Namun dokumen tersebut tidak lengkap dan jelas dalam detail biaya, waktu dan jadwal serta lokasi kegiatan PMDH.
	4.2.2	Sedang (2)	PT WMT II telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial dalam bentuk prosedur : (1) SOP kegiatan PMDH (kelola sosial); (2) SOP Pemberian dana kompensasi dan (3) SOP Pemberian akses kepada masyarakat. Namun implementasi terhadap prosedur kegiatan PMDH (Kelola Sosial)

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Kegiatan PMDH tahunan seharusnya direncanakan dan disepakati manajemen PT WMT II dan masyarakat sekitar sebelum disusun Rencana Kegiatan PMDH/Kelola Sosial dalam dokumen RKT.</p> <p>Dalam prosesnya Kegiatan PMDH/Kelola Sosial dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara insidentil.</p>
	4.2.3	Sedang (2)	<p>PT WMT II melakukan sosialisasi terkait kegiatan perusahaan pada blok RKT tahun 2018 dan blok RKT 2019 kepada para pemilik hak ulayat yang berhak.</p> <p>Kegiatan sosialisasi yang disampaikan terkait hak PT WMT II sebagai pemegang SK IUPHHK HA, masyarakat pemilik hak ulayat sebagai penerima kompensasi dan kewajiban pihak PT WMT II dan masyarakat terkait keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan dalam area kerja PT WMT II.</p> <p>Namun materi sosialisasi tidak memuat penyampaian kewajiban kelola sosial/PMDH PT WMT II yang akan dilakukan terhadap masyarakat sekitar</p>
	4.2.4	Sedang (2)	<p>Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT WMT II dilakukan dalam bentuk bantuan langsung berupa uang tunai atau barang (bahan makanan), dan bantuan langsung berbentuk fisik atau tenaga. Masing-masing kegiatan didokumentasikan dalam dokumen tanda terima, kwitansi atau berita acara penyerahan bantuan.</p> <p>Penerima kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT WMT II dalam tahun periode Penilikan I adalah pemerintah Distrik, penduduk Kampung sekitar, Gereja sekitar dan personil pemilik hak ulayat dalam area kerja.</p> <p>Bukti kegiatan PMDH/Kelola sosial selama periode audit hanya didokumentasikan sebagian. Kegiatan PMDH yang berbentuk penyerahan kompensasi hak ulayat dan bantuan sarana fisik kampung didokumentasikan dengan lengkap, namun bantuan yang berbentuk barang (bahan makanan) atau jasa (teknisi dan pelayanan kesehatan) tidak didokumentasikan lengkap di camp PT WMT II.</p>
	4.2.5	Sedang (2)	<p>Pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT WMT berupa pembayaran kompensasi, kegiatan PMDH/kelola sosial, ketenagakerjaan, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dilaporkan dalam dokumen berikut: rekapitulasi pembayaran hak ulayat setiap semester, rekapitulasi bantuan sosial tahunan, laporan tenaga kerja, dan laporan pelaksanaan RKL-RPL setiap semester.</p> <p>Pelaporan kegiatan PMDH/Kelola Sosial dalam Rekapitulasi bantuan sosial dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT WMT menunjukkan data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan.</p>
4.3 BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	<p>PT WMT II telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat adat sekitar areal kerja yang memiliki klaim hak ulayat dalam area kerja PT WMT II. Dokumen yang memuat data dan informasi tersebut adalah Laporan Penilaian Dampak Sosial PT WMT II tahun 2015 dan Laporan Penilaian NKT (HCV) PT WMT II tahun 2015.</p> <p>Dalam kegiatan PT WMT II, pemilik hak ulayat adalah masyarakat yang tergantung dan terpengaruh langsung oleh aktivitas PT WMT II. Pemilik hak ulayat PT WMT II pada RKT tahun 2018 dan 2019 bertempat tinggal di kampung-kampung sekitar area kerja PT WMT II wilayah Distrik Bonggo, Distrik Bonggo, dan Distrik Sungai Biri. Adapun masyarakat</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			yang terlibat dalam kegiatan PT WMT II dalam bentuk penyertaan tenaga kerja berasal dari wilayah lain di Kabupaten Sarmi dan Jayapura.
	4.3.2	Sedang (2)	<p>Kegiatan masyarakat sekitar yang terlibat dalam aktivitas perusahaan dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan peran serta masyarakat berupa: pasokan sayur dan ikan untuk kebutuhan logistik karyawan, pelibatan penduduk dalam kegiatan bongkar muat di logpond Mudu, pasokan sembako untuk keperluan camp, pengamanan wilayah hutan, perekrutan tenaga kerja harian lepas.</p> <p>Mekanisme pelibatan masyarakat tenaga bongkar muat tidak diatur dalam prosedur legal, namun berupa kesepakatan antara pihak PT WMT II dan masyarakat sekitar.</p> <p>Sedangkan untuk kegiatan supply logistic keperluan camp berupa kegiatan jual beli. PT WMT II belum memiliki mekanisme untuk kegiatan kemitraan antara PT WMT II dengan masyarakat sekitar.</p>
	4.3.3	Sedang (2)	PT WMT II telah menyusun dokumen perencanaan legal berupa RKTUPHHK HA PT WMT II tahun 2018 dan 2019 terkait kelola sosial/PMDH. Namun jenis kegiatan yang termuat tidak dituangkan dalam perencanaan operasional yang lebih lengkap dan jelas. Kegiatan PT WMT II yang tidak direncanakan dengan lengkap dan jelas adalah: penyuluhan dan pengembangan koperasi.
	4.3.4	Baik (3)	<p>PT WMT II telah merencanakan kegiatan kelola sosial dalam dokumen RKTUPHHK HA PT WMT II tahun 2018 dan 2019 berupa: penyuluhan, pemanfaatan tenaga kerja, pengembangan koperasi, kompensasi hak ulayat dan pengembangan sarana umum (pemeliharaan jalan dan jembatan).</p> <p>Dari rencana kegiatan tersebut, yang terealisasi adalah pemanfaatan tenaga kerja, pembayaran kompensasi hak ulayat dan pengembangan sarana umum berupa pemeliharaan jalan lintas sarmi dan bantuan perbaikan jembatan sungai Domas yang ada pada lintasan Sarmi – Jayapura.</p> <p>Kegiatan lain yang berdampak positif pada kegiatan ekonomi masyarakat adalah pembelian sayur, ikan dan bahan makanan dari penduduk di kampung sekitar area kerja PT WMT II.</p>
	4.3.5	Sedang (2)	<p>PT WMT II telah memenuhi seluruh kewajiban terhadap negara dalam hal kewajiban pembayaran PSDH-DR dan PBB serta pajak lainnya. Pembayaran pajak berdampak pada distribusi manfaat keberadaan PT WMT II kepada negara dan pemerintah daerah (Kabupaten Sarmi).</p> <p>PT WMT II telah melakukan kelola sosial dalam bentuk kegiatan PMDH pada kampung-kampung sekitar area kerja PT WMT II. Bukti kegiatan berupa rekapitulasi pembayaran kompensasi hak ulayat, rekapitulasi bantuan sosial PT WMT II tahun 2018, bukti pembayaran kewajiban PT WMT II terhadap negara.</p> <p>PT WMT II juga menjadi lokasi praktek kerja mahasiswa jurusan kehutanan oleh perguruan tinggi setempat.</p> <p>PT WMT II telah menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL tentang kegiatan bidang sosial, namun isi laporan tidak lengkap dan jelas</p>
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	<p>PT WMT II telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur legal berupa SOP Pembuatan perjanjian masyarakat; SOP Penyelesaian Konflik Sosial.</p> <p>Identifikasi jenis konflik yang timbul berupa keluhan dan konflik batas hak ulayat antar marga/suku.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap penyelesaian konflik yang terjadi selama</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			periode audit menunjukkan bahwa konflik yang ada dapat diselesaikan dengan prosedur tersebut
	4.4.2	Sedang (2)	PT WMT II telah menyusun peta konflik tahun 2019. Informasi yang termuat dalam peta menunjukkan status kasus dan status desa. Sumber konflik disebutkan berupa illegal logging, area hak ulayat dan kompensasi hak ulayat. Namun peta tersebut tidak dilengkapi penjelasan terhadap keberadaan konflik dan resolusi penyelesaiannya secara lengkap dan jelas
	4.4.3	Baik (3)	Proses penyelesaian konflik yang timbul selama periode audit, menunjukkan bahwa penanganan konflik oleh PT WMT II dilakukan oleh Manager Pengelolaan Hutan dibantu Kepala Bidang Umum dan Kepala Seksi Kelola Sosial. Dalam penyelesaian konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh dua belah pihak, PT WMT II juga melibatkan pihak lain yaitu Kepala Distrik, Danramil dan Kapolsek. Dokumen penyelesaian konflik menunjukkan bahwa personel dari masing-masing Lembaga selalu menjadi saksi proses penyelesaian. Penyelesaian konflik selama periode audit dapat diselesaikan oleh PT WMT II dengan pendanaan yang cukup.
	4.4.4	Baik (3)	PT WMT II telah mendokumentasikan seluruh proses penyelesaian konflik yang terjadi selama periode audit (September 2018 – Agustus 2019). Proses penyelesaian masing-masing konflik dijadikan satu file dalam bentuk rangkaian dokumen proses sesuai kronologis. Selama periode audit, konflik yang diselesaikan berupa: kompensasi hak ulayat, kompensasi bongkar muat logistic PT WMT II, keluhan yang berakhir dengan pemalangan.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1	Sedang (2)	PT WMT II telah memenuhi hubungan industrial dalam beberapa implementasi berikut: 1. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi yang berlaku hingga tahun 2021 2. Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani dan disepakai oleh karyawan dan PT WMT II. Seluruh karyawan PT WMT II menandatangani Surat Perjanjian Kerja baik Karyawan Bulanan, Karyawan Harian maupun Karyawan Borongan. Tidak terdapat serikat pekerja pada lingkungan PT WMT II, namun PT WMT II tidak melarang pembentukan atau keikutsertaan karyawan dalam Serikat Pekerja. PT WMT II belum memiliki saluran atau mekanisme penyampaian keluhan secara khusus, walaupun PT WMT II saat ini telah memiliki karyawan sebanyak 121 orang baik karyawan bulanan, Borongan dan harian.
	4.5.2	Sedang (2)	PT WMT II merencanakan pelatihan dalam dokumen RKTUPHHK HA PT WMT tahun 2018. Seluruh rencana pelatihan tentang peningkatan kompetensi karyawan untuk menjadi tenaga teknis (Ganis) PHPL. Dari rencana Diklat Ganis PHPL sebanyak 3 jenis (Ganis Binhut, Ganis Kurpet dan Ganis PKBR), telah terealisasi sebanyak 2 jenis, yaitu Ganis Binhut dan Ganis PKBR
	4.5.3	Sedang (2)	PT WMT II telah mengatur penjejjangan karir karyawan dalam Peraturan Perusahaan tentang promosi, mutasi, demosi dan perubahan status karyawan. PT WMT II juga memiliki SOP Jenjang Karir. Isi prosedur hanya memuat proses rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan karir karyawan dan tahapan promosi.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Dalam periode audit, tidak ada implementasi pengembangan dan promosi karyawan. Proses yang ada hanya berupa proses rekrutmen, penempatan dan pelatihan karyawan. Seluruh karyawan berstatus karyawan kontrak, baik karyawan kontrak bulanan yang direkrut dalam periode audit. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan shareholder pada PT WMT II di tahun 2018.
	4.5.4	Baik (3)	PT WMT II telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan SOP Kesejahteraan Karyawan terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengupahan</li> <li>- Tunjangan</li> <li>- Jaminan sosial dan kesejahteraan</li> <li>- Bantuan biaya penguburan dan santunan untuk karyawan yang mengalami kecelakaan kerja</li> <li>- Pengangkutan jenazah</li> <li>- Ganti rugi akibat kecelakaan kerja</li> <li>- Tempat tinggal karyawan</li> <li>- Fasilitas kesehatan di camp</li> <li>- Sarana dan prasarana olah raga dan hiburan</li> </ul> Terkait implementasi K3, PT WMT II telah menerapkan K3 di lingkungan areal kerja secara khusus, yaitu pengawasan penggunaan APD di beberapa lokasi strategis dan pemuatan pasal penggunaan APD dalam surat perjanjian kerja; terdapat 2 personel petugas medis di klinik grup perusahaan.

**E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	PT WMT II memiliki IUPHHK yang sah berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.625/MENHUT-II/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.723/MENHUT-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Alam kepada PT Wapoga Mutiara Timber Unit II atas areal Hutan Produksi seluas ± 169.170 Ha di Provinsi Papua serta dilengkapi dengan lampiran peta areal kerja PT WMT II dengan skal 1 : 100.000.
	1.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT WMT II telah melakukan pelunasan Kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA dengan Bukti Setor Nomor Refferal: 2815AWMTII1201,3209A01WMT1201 pada tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 15.604.312.500,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yang pembayarannya ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan nomor rekening 1020004203870.
	1.1.1.c.	<b>Not Aplicable</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT. WMT II, baik kegiatan sektor pertambangan,



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			perkebunan maupun sektor yang lainnya.
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Dokumen Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 PT WMT II yang telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.92/BUHA-2/2012 pada tanggal 21 Desember 2012 yang dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000</li> <li>- Dokumen RKTUPHHK yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA tahun 2018 yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berdasarkan SK No KEP-522.1/4923 Tanggal 29 Desember 2017 yang dilampiri Peta RKT 2018 Skala 1: 50.000</li> <li>- Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 PT WMT II yang telah disahkan secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur PT WMT II No : SK.001/WMT-JPR/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 dan dilampiri Peta RKT 2019 Skala 1: 50.000 terdapat bukti penyampaian kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tanggal 11 Maret 2019</li> </ul>
	2.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang tercantum Pada Peta RKT 2018 & 2019 berupa areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung masing-masing digambarkan dengan polygon berwarna merah muda (Sempadan Sungai), Polygon warna hijau muda (Danau) Polygon dengan Warna Garis Hitam Tebal (KPPN dan Insitu). Terbukti dilapangan SS Sungai Quere (Papan dan Rintisan) koordinat 02° 24' 19.7" LS; 139° 18' 35.4" BT, SS Sungai Bwetem (Papan dan Rintisan) Koordinat 02° 22' 38.8" LS; 139° 16' 39.3" BT, Tanda rintisan Buffer Zone HL Koordinat 2° 16' 21,8" LS ; 139° 24' 10,3" BT.
	2.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Peta Blok/petak tebangan RKT 2018 dan 2019 yang telah dicap dan Kebenaran posisi batas-batas blok tebangan atau petak tebangan terbukti dilapangan. Batas petak ditandai Papan informasi tinggi ±1,8 m, 18x40 cm, Jalur rintisan dengan cat kuning, Batas Blok RKT ditandai Papan informasi tinggi ±1,8 m, 0,8x1 m, Jalur rintisan dengan cat merah, Pal T : 1,6 m.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	PT WMT II memiliki Dokumen Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada hutan produksi (RKUPHHK-HA) berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) periode tahun 2012 – 2021 atas nama PT WMT II Provinsi Papua dan dilampiri peta Rencana Kerja Skala 1 : 100.000 dan beberapa Peta Tematik dengan Skala 1 : 500.000.
	2.2.1.b.	<b>Not Applicable</b>	PT WMT II merupakan pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P3/ K3.1/ I.3.1.1		<b>Memenuhi</b>	- PT WMT II telah mengaplikasikannya dengan SIPUHH <i>online</i> sehingga LHP yang berupa e-LHP dibuat berdasarkan buku ukur (e-buku ukur) yang <i>diupload</i> . Terbukti pada periode Audit

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>terdapat 42 (Empat puluh dua) LHP yang diterbitkan oleh Suwito, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT WMT II No: SK.047/WMT-JPR/XI/2018, tanggal 26 November 2018 dengan No Register PKB-R: 00279-15/PKB-R/XXXII/2018 dengan masa tugas terhitung sejak tanggal 26 November 2018 s.d 25 November 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercatat jumlah kayu yang diproduksi sesuai dengan LHP.</li> <li>- Hasil uji petik dilapangan no batang dapat ditemukan dilapangan, pengukuran batang kayu dilakukan di TPK Hutan KM 33 dan TPK antara Logpond Mudu dengan selisih antara LHP dan Pengukuran lapangan sebesar 1,41% (&lt;5%)</li> </ul>
P3/ K3.1/ I.3.1.2		<b>Memenuhi</b>	<p>Dokumen angkutan yang menyertai kayu di PT WMT II dari TPK Hutan menuju TPK Antara (Logpond Mudu) dalam pengangkutan kayu menggunakan Bon Trip, karena TPK Antara (Logpond Mudu) masih berada di dalam areal IUPHHK-HA PT WMT II, sedangkan dokumen yang menyertai kayu menuju industri berupa dokumen SKSHHK. Terbukti pada periode audit Dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan sebanyak 19 (sembilan belas dokumen) dengan jumlah kayu yang dikirim sebanyak 7.398 batang dan kubikasi sebanyak 44.768,99 m<sup>3</sup> dengan tujuan PT WMI Biak. Penerbit dokumen SKSHHK PT WMT II atas nama Petrus Tabaru yang diangkat berdasarkan SK Pimpinan PT WMT II nomor SK.46/WMT-JPR/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan No Register PKB-R 00103-15/PKB-R/XXXII/2017 berlaku dari 16 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2020.</p> <p>Terdapat kesesuaian antara dokumen SKSHHK yang diterbitkan dengan dokumen LMKB pada periode yang sama (Penambahan dan Pengurangan) dengan mempertimbangkan adanya kayu yang digunakan sendiri (dokumen BA Pemakaian Sendiri dan DKDS).</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT WMT II telah menerapkan SIPUHH online dalam kegiatan penatausahaan kayunya dan terdapat barcode pada kayu bulat serta dapat dilacak balak. Hasil pengamatan di lapangan (TPn, TPK) menunjukkan kesesuaian PUHH yang diterapkan sesuai dengan Permenlhk P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Permenlhk No P.43/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang PUHH Pada Hutan Alam.</p>
	3.1.3.b.	<b>Memenuhi</b>	<p>Selain Barcode pada Kayu bulat PT WMT II juga menerapkan penandaan pada bontos Kayu dengan informasi No Bantu, No Pohon, Asal Petak, Diameter, Panjang dan Jenis. Identitas tersebut telah diterapkan secara konsisten dan menjamin keterlacakan kayu sampai ke tonggak tebangan.</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.4		<b>Memenuhi</b>	<p>Pada Periode Audit PT WMT II telah menerbitkan Dokumen SKSHHK sebanyak 19 (sembilan belas dokumen) dengan tujuan PT WMI Biak. Dokumen SKSHHK lengkap dan Sah diterbitkan oleh Petrus Tabaru yang diangkat berdasarkan SK Pimpinan PT WMT II nomor SK.46/WMT-JPR/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan No Register PKB-R 00103-15/PKB-R/XXXII/2017 berlaku dari 16 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2020.</p>
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR telah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh PT WMT II selama periode audit. Tarif PSDH, DR tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu:</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.</li> <li>- PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan</li> </ul>
	3.2.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT WMT II telah melunasi seluruh tagihan PSDH dan DR sesuai dengan tagihan yang telah diterbitkan yang dibuktikan dengan terbitnya Bukti Penerimaan Negara yang pembayarannya melalui Bank Mandiri.
	3.2.1.c.	<b>Memenuhi</b>	Tarif PSDH DR PT WMT II telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan.
P3/ K3.3 I.3.3.1		<b>Not Applicable</b>	Ketentuan terkait PKAPT tidak berlaku/dicabut berdasarkan Permendag No 81 Tahun 2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.
P3/ K3.3/ I.3.3.2		<b>Memenuhi</b>	PT WMT II telah mengirim kayu ke PT WMI Biak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 19 (Sembilan belas) dokumen yang dilampiri dengan SKSHHK-KB. Berdasarkan dokumen SPB terbukti bahwa seluruh kapal pengangkut berbendara Indonesia.
P3/ K3.4/ I.3.4.1		<b>Memenuhi</b>	PT WMT II mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Barcode pada batang Kayu. Tanda V-Legal tersebut dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (Lampiran 6 Peraturan Direktur jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal) yaitu terdapat logo <i>Indonesian LEGAL Wood</i> , nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL dan nomor akreditasi LPPHPL dari KAN (IMS-SPHPL-010-LPPHPL-015-IDN).
P4/ K4.1/ I.4.1.1		<b>Memenuhi</b>	PT WMT II memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMDAL HPH PT WMT II yang terdiri dari Ringkasan Eksekutif; Studi ANDAL PT WMT II yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan nomor 1117/DJ-01/PA/92 tanggal 28 April 1992 yang sudah diperbaiki sesuai dengan arahan dan masukan Komisi AMDAL Departemen Kehutanan pada rapat pembahasan tanggal 18 November 1991; RKL dan RPL</li> <li>- AMDAL Pembangunan Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II Kab. Jayapura Prov. Papua Nomor 184 Tahun 2002 yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Prov. Papua pada tanggal 20 Desember 2002 yang terdiri dari Ringkasan Eksekutif; Kerangka Acuan ANDAL yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. 605.2/04-BA/SET-KOMPDA/2002</li> </ul>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>tanggal 20 Juni 2002; Laporan Utama; RKL dan RPL; serta Lampiran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UKL dan UPL Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus Jembatan Singgah Kapal Muat Logging (Logpond) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi No 660.1/02.1/IL-SMI/2018 Tanggal 19 Juni 2018</li> </ul>
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT WMT II memiliki dokumen RKL-RPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 12 Juni 1995. Dokumen tersebut mengacu pada dokumen Studi ANDAL yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan nomor 1117/DJ-01/PA/92 tanggal 28 April 1992.</p> <p>Selain itu, terdapat dokumen RKL dan RPL tahun 2003 Pembangunan Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II yang telah disusun berdasarkan dokumen AMDAL Nomor 184 Tahun 2002 yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Prov. Papua pada tanggal 20 Desember 2002</p>
	4.1.2.b.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT WMT II telah mengimplementasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan dokumen RKL-RPL tahun 1995, RKL-RPL tahun 2002 yang tercantum pada Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II 2018 dan semester I Tahun 2019. Laporan tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua masing-masing tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 12 Juni 2019</p> <p>PT WMT juga telah menyusun Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester II 2018 dan Semester I 2019 yang telah dilaporkan kepada Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua masing-masing tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 12 Juni 2019</p>
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT WMT II memiliki SOP K3 No AK3-001-2019 yang mengatur tentang K3 yang dibuat oleh Ahli K3, diperiksa oleh Manajer Camp dan disetujui oleh Direktur PT WMT II pada tanggal 13 Januari 2019. PT WMT II juga memiliki Susunan Pengurus P2K3 dan Ahli K3 an Naska berdasarkan SK Menteri Ketenagakerjaan RI No : KEP.2670/NAKER-BINWASK3/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Surat Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum</p>
	5.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT WMT II telah menyediakan peralatan K3 bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya. Peralatan tersebut diantaranya APD bagi masing – masing karyawan, tanda K3 di lapangan, dan klinik kesehatan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).</p>
	5.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	<p>PT WMT II memiliki dokumen yang mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang tercantum pada Berita Acara Kecelakaan, tercatat terjadi kecelakaan kerja sebanyak 3 (tiga ) Kali dan telah dilakukan upaya penanganan.</p> <p>Setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan dilakukan penanganan di klinik camp 50 PT WMT II, namun apabila di klinik tidak bisa menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Jayapura.</p>
P5/ K5.2/ I.5.2.1		<b>Memenuhi</b>	<p>Terdapat Surat Edaran Direktur PT WMT II tanggal 29 Maret 2017 yang berisi pernyataan bahwa perusahaan memberikan Kebebasan atau tidak melarang pekerja/karyawan untuk membentuk serikat</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pekerja/serikat buruh di wilayah kerja PT WMT II. Hasil wawancara dengan karyawan menyatakan bahwa Perusahaan telah memberikan Kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya.
P5/ K5.2/ I.5.2.2		<b>Memenuhi</b>	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) PT WMT II yang telah ditandatangani oleh Direktur WMT II pada tanggal 01 Mei 2019. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh instansi terkait berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor: 560/03/DTK/2019 tanggal 15 Mei 2019 dengan masa berlaku s.d 14 Mei 2021.
P5/ K5.2/ I.5.2.3		<b>Memenuhi</b>	PT WMT II tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Louis Yasua Assa yang bekerja sebagai karyawan borongan helper Exavator. Yang bersangkutan lahir pada 30 Januari 2001 dan bergabung dengan PT WMT II pada 14 Februari 2019 sehingga saat dilaksanakan audit ini telah berumur 18 tahun 8 bulan dan bergabung dengan PT WMT II pada umur 18 tahun. Hasil wawancara dengan saudara Wensislaus Imasuli menyatakan bahwa PT WMT II tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.